



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. M. Saad No.3 Telp. (0565) 2025335 (TU)-2027206 (Pelayanan) Fax. (0565) 23375
Website: <https://dpmtsp.sintang.go.id>, Email: dpmtsp.sintang@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 400.3/001/PKBM/DPMTSP/2023**

**TENTANG
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Membaca : Permohonan Kepala PKBM SILOAM perihal Permohonan Izin
Pendirian Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa
diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor 400.3.2 / 5538
/ Disdikbud-D / 2023 tanggal 12 September 2023, perihal :
Rekomendasi Pertimbangan Teknis. Menegaskan bahwa
telah memenuhi syarat secara teknis berdasarkan Berita
Acara Pemeriksaan lapangan Nomor : 400.3.2 / 5509 /
Disdikbud - D / 2023 untuk diterbitkan surat izin
penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan
keputusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Nonformal;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh lembaga Pendidikan asing dengan lembaga Pendidikan di Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: "PKBM SILOAM"
Program	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Alamat	: JL. Dusun Mengkirai II
Kelurahan/Desa	: Mengkirai I
Kecamatan	: Kayan Hilir
Kabupaten	: Sintang
NPSN	: -
Akreditasi	: -
Pengelola/Penangguna	
Jawab Pendidikan	: BILI GRIM, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara	: PKBM SILOAM

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal berlaku selama 5 (lima) tahun sampai tanggal 8 September 2028 dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA : Pemegang izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
2. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;

4. Menjamin keberlangsungan pendidikan bagi siswa yang ada di satuan Pendidikan.

- KEEMPAT : Dalam hal Lembaga Pemegang Izin Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
1. Peringatan Tertulis
 2. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar dan penerimaan peserta didik baru.
 3. Pencabutan Izin
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan di adakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sintang
Pada tanggal : 19 Desember 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN SINTANG**



Telah ditandatangani secara digital oleh:

Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660904 199403 1 007



Tembusan :

- Yth,
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kabupaten Sintang
 2. Arsip